

PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENINJAU PASAL 459 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

Sukma Nova S.¹⁾, M. Taufiqurrahman²⁾
Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: novvasukma@gmail.com¹⁾, castellotaufig@gmail.com²⁾

No. Telp:

Submitted: 13 Juli 2024

Accepted: 19 Juli 2024

Published: 20 Juli 2024

Abstract

The purpose of this writing is to find out the elements of murder and what factors caused the perpetrator to commit the crime of premeditated murder in accordance with article 459 of Law No. 1 of 2023 concerning the crime of premeditated murder. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach. Premeditated murder or (moord) is a form of crime against life which is regulated in article 459 of the Criminal Code "Whoever intentionally and with prior planning takes the life of another person, is threatened with premeditated murder, with the death penalty or imprisonment for life or a certain period of time, a maximum of twenty years

Keywords: *Crime, Murder, Planning*

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Unsur-unsur pembunuhan dan faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 459 UU No.1 tahun 2023 tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute approach). Pembunuhan berencana atau (moord) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 459 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Kata kunci: *Tindak pidana, Pembunuhan, Berencana*

Pendahuluan

Pembunuhan dengan sengaja merupakan kejahatan yang sangat melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang dengan cara tidak menaati atau melanggar hukum. setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia wajib mentaati hukum yang berlaku di Indonesia, dan tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum, serta segala tindakannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan mempunyai akibat. Indonesia yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang terorganisir, sejahtera, dan berkeadilan untuk mencapai tujuan negara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat dapat digolongkan sebagai pelanggaran perdata, administratif, dan pidana. Penjahat atau pelanggar adalah orang, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau kejahatan di bidang pidana.

Menurut adami khanzawi (2014) Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada umumnya tindak pidana dalam KUHP menasar subjek hukum “orang”, misalnya pada Pasal 459 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana menasar

“siapapun”. Jelas bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seseorang, dan orang itu hanyalah satu. Kenyataannya, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Terkadang dua orang atau lebih juga melakukan kejahatan untuk menyelesaikan kejahatan tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, bila suatu kejahatan dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka setiap orang itu melakukan perbuatan tertentu dan akibat dari kejahatan itu pula.

Rumusan Masalah

1. Apa saja Unsur-unsur dari pembunuhan?
2. Faktor yang saja yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan berencana?

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *Statute Approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Unsur-Unsur Pembunuhan

Unsur utama dalam pembunuhan berencana adalah unsur perencanaan. Unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan berencana terdapat 3 syarat

- a) Pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak dalam keadaan emosi
- b) Waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaannya
- c) Melaksanakan perbuatan dalam keadaan tenang.

2. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Apabila suatu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh pelakunya, maka ciri-ciri kejahatan meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu terjadi baik sebagai kegiatan aktif maupun pasif yang mengarah pada suatu keadaan atau keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya harus melanggar hukum baik bentuk maupun substansinya. Ketiga, adanya hal atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Banyak faktor yang menyebabkan pembunuhan berencana:

1. Faktor Ekonomi

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan ekonomi pun semakin meningkat, dan kurangnya kesempatan kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian. Seseorang yang tumbuh dalam keluarga miskin sering kali diperlakukan berbeda atau tidak menghargai sesamanya.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana, karena pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

3. Faktor balas dendam Perasaan sakit hati juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pembunuhan berencana. Seseorang bisa dengan sangat hati-hati merencanakan pembunuhan dan tergolong sadis karena pelakunya mempunyai dendam terhadap korban atau keluarga korban dan berhenti mengungkap dan merencanakan pembunuhan

4. Faktor lingkungan

Manusia. Kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Respon masyarakat dalam menangani kejahatan dan kenakalan seringkali menimbulkan permasalahan baru.

5. Faktor alkohol

Penyebab terjadinya pembunuhan berencana terhadap orang lain disebabkan oleh pengaruh alkohol atau mabuk-mabukan. Seseorang yang berada dalam pengaruh alkohol atau mabuk mudah merasa sakit hati, marah dan sakit hati.

Kesimpulan

Pembunuhan berencana adalah perampasan nyawa seseorang dengan cara tidak menaati atau melanggar hukum dilakukan dengan sengaja dan tanpa unsur tergesah-gesah atau diperbuat dalam keadaan tenang.

Faktor penyebab

1. Faktor Ekonomi
2. Rendahnya tingkat Pendidikan
3. Faktor balas dendam
4. Faktor lingkungan
5. Faktor alcohol

Saran

Untuk meminimalisir unsur pidana pembunuhan berencana sebaiknya diberikan perhatian khusus, misalnya memperdalam nilai-nilai agama dimana melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan dosa.

Daftar Pustaka

Pasal 459 KUHP UU. No 1 Tahun 2023 Tentang hukum pidana

Adami Chazawi. (2014). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 71

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 45.

Nur fadhilah Mappaselleng, 2017, Kriminologi, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.